



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PROTOKOL
KESEHATAN COVID-19 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarbaru, perlu adanya sanksi tegas terhadap pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan surat edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Protokol Kesehatan COVID-19 Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease (COVID 19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease (COVID 19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Protokol Kesehatan *COVID-19* yang selanjutnya disingkat PK *COVID-19* adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan *COVID-19* yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, rajin mencuci tangan memakai sabun, serta tidak membuat atau berada di kerumunan.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk Daerah untuk tingkat Kota.

7. Surat Ketetapan...

7. Surat Ketetapan Denda Administratif Protokol Kesehatan *COVID-19* yang disingkat SKDA-PK *COVID-19* adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan PK *COVID-19* yang disetor ke kas Daerah.
8. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota dimaksudkan sebagai dasar pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing*, *social distancing*, dan penerapan Protokol Kesehatan *COVID-19 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. memberikan kepastian hukum pengenaan sanksi Protokol Kesehatan *COVID-19 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- c. mengoptimalkan pelaksanaan Protokol Kesehatan *COVID-19 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III

SANKSI PELANGGARAN PK *COVID-19*

Bagian Kesatu

Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. pembinaan fisik yang terukur;
 - c. kerja Sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Pemberian sanksi...

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan di Tempat Umum atau Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum dikenakan sanksi:
 - a. administratif teguran tertulis;
 - b. sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi; atau
 - c. denda administratif paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.

Bagian Ketiga

Denda Administratif

Pasal 6

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA-PK *COVID-19* berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar PK *COVID-19* untuk disetorkan ke kas daerah melalui Bank KALSEL, SKDA-PK *COVID-19* diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari Bank KALSEL oleh pelanggar PK *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja di kantor Kelurahan di wilayah penindakan pelanggaran PK *COVID-19* terjadi;

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19*.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB V...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 09 Juli 2020
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 09 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 20